



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 69 / KEP / HK / 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang....




- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);




Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.12.5/0992/Bangda tanggal 12 Februari 2025 Hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2025-2044.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Februari 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Ditjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
  - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa;
  - 6. Bupati Ngada di Bajawa.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 63 /KEP/HK/2025  
TANGGAL: 13 Februari 2025  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

No <sup>1</sup>	Rumusan Rancangan Perda <sup>2</sup>	Hasil Evaluasi <sup>3</sup>	Ket <sup>4</sup>
1.	Judul:  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN <b>2024-2043</b>	Judul:  RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN ...TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044	Penambahan Kabupaten Ngada dan Perubahan periodesasi tahun disesuaikan.
	Mengingat: Angka 1 s/d angka 4.	Mengingat: Tetap. Ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633). 2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132).	



1	2	3	4
	Pasal 1 Angka 1 s/d angka 104.	Pasal 1 Tetap.	
	Pasal 2 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 2 Tetap. Perlu menambahkan ruang lingkup administrasi yang terdiri atas kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Ngada Bandar udara umum dan Bandar udarak husus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan yaitu bandar udara So'a di Kecamatan Soa.	Disesuaikan sesuai hasil evaluasi.
	Pasal 3	Tetap.	
	Pasal 4 Ayat (1) s/d ayat (5).	Pasal 4 Tetap.	
	Pasal 5 Ayat (1) s/d ayat (10).	Pasal 5 Tetap.	
	Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 6 Tetap.	
	Pasal 7 Ayat (1) s/d ayat (6).	Pasal 7 Tetap.	
	Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 8 Tetap.	
	Pasal 9 Ayat (1) s/d ayat (10).	Pasal 9 Tetap.	
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 11 Tetap.	
	Pasal 12	Pasal 12 Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan yaitu bandar udara So'a di Kecamatan Soa.	



1	2	3	4
	<p>Pasal 13</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2). Ayat (3). Ayat (4) dan ayat (5).</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Tetap. Disesuaikan. Tetap.</p>	<p>Ayat (3) PLTP Gou-Inelika dan PLTP Nage terdapat pada Kabupaten Ngada sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTT sehingga, sesuai berita acara rapat konsultasi evaluasi Raperda RTRW Ngada akan diakomodir pada Raperda RTRW Kabupaten Ngada termasuk dalam lampiran peta.</p>
	<p>Pasal 14</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 15</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 16</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 17</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 18</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 19</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 20</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (3).</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 21</p> <p>Ayat (1) s/d ayat (4).</p>	<p>Pasal 21</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 22</p> <p>Ayat (1) dan ayat (2).</p>	<p>Pasal 22</p> <p>Tetap.</p>	



1	2	3	4
	<p><b>Pasal 23</b> Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 41.165 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh lima) hektare, terdiri dari:</p>	<p><b>Pasal 23</b> Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan luas 41.165 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh lima) hektare, terdiri dari:</p>	<p>Frasa “kurang lebih” yang terdapat dalam Pasal 23 s/d Pasal 37 dihapus.</p>
	<p><b>Pasal 24</b> Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	<p><b>Pasal 24</b> Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 25 (dua puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	
	<p><b>Pasal 25</b> Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL dengan luas <b>kurang lebih</b> 30.491 (tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze.</p>	<p><b>Pasal 25</b> Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL dengan luas 30.491 (tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze.</p>	



1	2	3	4
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas <b>kurang lebih</b> 1.055 (seribu lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas 1.055 (seribu lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas <b>kurang lebih</b> 9.399 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan</li> <li>b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA.</li> </ol> <p>(2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan kode CA dengan luas <b>kurang lebih</b> 8.942 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, dan Kecamatan Riung.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas 9.399 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan</li> <li>b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA.</li> </ol> <p>(2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan kode CA dengan luas 8.942 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, dan Kecamatan Riung.</p>	



1	2	3	4
	<p>(3) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas <b>kurang lebih</b> 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas <b>kurang lebih</b> 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektare di Kecamatan Riung; dan</li> <li>b. Taman Wisata Alam Laut dengan kode TWL dengan luas <b>kurang lebih</b> 22 (dua puluh dua) hektare di Kecamatan Riung.</li> </ul>	<p>(4) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektare di Kecamatan Riung; dan</li> <li>b. Taman Wisata Alam Laut dengan kode TWL dengan luas 22 (dua puluh dua) hektare di Kecamatan Riung.</li> </ul>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasa l23 huruf e dengan luas <b>kurang lebih</b> 194 (seratus Sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas 194 (seratus Sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan luas <b>kurang lebih</b> 132.519 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;</li> <li>b. Kawasan Pertanian dengan kode P;</li> <li>c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;</li> <li>d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;</li> <li>e. Kawasan Pariwisata dengan kode W;</li> <li>f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;</li> <li>g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan</li> <li>h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan luas 132.519 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) hektare meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;</li> <li>b. Kawasan Pertanian dengan kode P;</li> <li>c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;</li> <li>d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;</li> <li>e. Kawasan Pariwisata dengan kode W;</li> <li>f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;</li> <li>g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan</li> <li>h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.</li> </ul>	



1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 19.748 ha (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektare, meliputi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.</p> <p>(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas <b>kurang lebih</b> 6.328 ha (enam ribu tiga ratus dua puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Jerebuu.</p> <p>(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan menjadi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HP/P-1 dengan luas <b>kurang lebih</b> 107 (seratus tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan;</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan dengan kode HP/P-3 dengan luas <b>kurang lebih</b> 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 19.748 ha (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektare, meliputi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.</p> <p>(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6.328 ha (enam ribu tiga ratus dua puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Jerebuu.</p> <p>(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai <i>holding zone</i> dengan usulan perubahan menjadi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HP/P-1 dengan luas 107 (seratus tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan;</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan dengan kode HP/P-3 dengan luas 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu.</p>	



1	2	3	4
	<p>(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas <b>kurang lebih</b> 13.420 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p> <p>(5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai <i>holding zone</i> dengan usulan perubahan menjadi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HPK/P-1 dengan luas <b>kurang lebih</b> 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze;</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Hortikultura dengan kode HPK/P-2 dengan luas <b>kurang lebih</b> 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa Utara; dan</p> <p>c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan dengan kode HPK/P-3 dengan luas <b>kurang lebih</b> 268 (dua ratus enam puluh delapan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie.</p> <p>(6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p>	<p>(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13.420 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.</p> <p>(5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai <i>holding zone</i> dengan usulan perubahan menjadi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HPK/P-1 dengan luas 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze;</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Hortikultura dengan kode HPK/P-2 dengan luas 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa Utara; dan</p> <p>c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan dengan kode HPK/P-3 dengan luas 268 (dua ratus enam puluh delapan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie.</p> <p>(6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p>	



	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas <b>kurang lebih</b> 103.294 (seratus tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;</li> <li>b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;</li> <li>c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan</li> <li>d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.</li> </ol> <p>(2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas <b>kurang lebih</b> 54.465 (lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(3) Kawasan Hortikultura dengan kode P- 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas <b>kurang lebih</b> 13.275 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas <b>kurang lebih</b> 27.577 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 103.294 (seratus tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;</li> <li>b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;</li> <li>c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan</li> <li>d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.</li> </ol> <p>(2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 54.465 (lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13.275 (tiga belas ribu duaratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 27.577 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze.</p>	
--	--	--	--



1	2	3	4
	(5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas <b>kurang lebih</b> 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze.	(5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze.	
	Pasal 32 Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas <b>kurang lebih</b> 54 (lima puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.	Pasal 32 Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 54 (lima puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.	
	Pasal 33 Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas <b>kurang lebih</b> 5 (lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Riung.	Pasal 33 Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 5 (lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Riung.	
	Pasal 34 Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas <b>kurang lebih</b> 44 (empat puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.	Pasal 34 Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 44 (empat puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.	
	Pasal 35 (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, <b>kurang lebih</b> 9.302 (Sembilan ribu tiga ratus dua) meliputi: a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan	Pasal 35 (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, <b>kurang lebih</b> 9.302 (Sembilan ribu tiga ratus dua) meliputi: a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan	



	b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.	b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.	
	<p>(2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas <b>kurang lebih</b> 3.755 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.</p> <p>(3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas <b>kurang lebih</b> 5.547 (lima ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p>	<p>(2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas <b>kurang lebih</b> 3.755 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.</p> <p>(3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas <b>kurang lebih</b> 5.547 (lima ribu limaratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas <b>kurang lebih</b> 69 (enam puluh sembilan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Soa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 69 (enam puluh sembilan) hectare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Soa.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas <b>kurang lebih</b> 3 (tiga) hektare terdiri dari:</p> <p>a. Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa;</p> <p>b. Komando Rayon Militer 1625-01 Bajawa di Kecamatan Bajawa;</p> <p>c. Komando Rayon Militer 1625-02 Aimere di Kecamatan Aimere;</p> <p>d. Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 3 (tiga) hektare terdiri dari:</p> <p>a. Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa;</p> <p>b. Komando Rayon Militer 1625-01 Bajawa di Kecamatan Bajawa;</p> <p>c. Komando Rayon Militer 1625-02 Aimere di Kecamatan Aimere;</p> <p>d. Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan</p>	



1	e. RumahTahananNegaraKlasIIBBajawadiKecamatan Bajawa.	e. RumahTahananNegaraKlasIIBBajawadiKecamatan Bajawa.	
	Pasal 38	Pasal 38	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 39	Pasal 39	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 40	Pasal 40	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 41	Tetap.	
	Pasal 42	Pasal 42	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 43	Pasal 43	
	<p>Ayat (1).</p> <p>(2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:</p> <p>a. Tahap pertama, tahun <b>2025</b> sampai dengan tahun<b>2028</b>;</p> <p>b. Tahap kedua, tahun <b>2029</b> sampai dengan tahun <b>2033</b>;</p> <p>c. Tahap ketiga, tahun <b>2034</b> sampai dengan tahun <b>2038</b>; dan</p> <p>d. Tahap keempat, tahun <b>2039</b> sampai dengan tahun <b>2043</b>.</p> <p>Ayat (3) dan ayat (4).</p>	<p>Tetap.</p> <p>(2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:</p> <p>a. Tahap pertama, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;</p> <p>b. Tahap kedua, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;</p> <p>c. Tahap ketiga, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan</p> <p>d. Tahap keempat, tahun 2040 sampai dengan tahun <b>2044</b>.</p> <p>Tetap.</p>	
	Pasal 44	Pasal 44	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 45	Tetap.	
	Pasal 46	Pasal 46	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 47	Pasal 47	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	



1	2	3	4
	Pasal 48	Pasal 48	
	Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	
	Pasal 49	Tetap.	
	Pasal 50	Tetap.	
	Pasal 51	Pasal 51	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 52	Tetap.	
	Pasal 53	Tetap.	
	Pasal 54	Pasal 54	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 55	Tetap.	
	Pasal 56	Pasal 56	
	Ayat (1) s/d ayat (12).	Tetap.	
	Pasal 57	Pasal 57	
	Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	
	Pasal 58	Pasal 58	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 59	Pasal 59	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 60	Pasal 60	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 61	Tetap.	
	Pasal 62	Pasal 62	
	Ayat (1) s/d ayat (10).	Tetap.	
	Pasal 63	Pasal 63	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 64	Pasal 64	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 65	Pasal 65	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 66	Pasal 66	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	



1	3	4	5
	Pasal 67	Tetap.	
	Pasal 68	Pasal 68	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 69	Pasal 69	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 70	Pasal 70	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 71	Pasal 71	
	Ayat (1) s/d ayat (5).	Tetap.	
	Pasal 72	Pasal 72	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 73	Pasal 73	
		Tetap.	
	Pasal 74	Pasal 74	
		Tetap.	
	Pasal 75	Pasal 75	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 76	Pasal 76	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 77	Tetap.	
	Pasal 78	Pasal 78	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 79	Pasal 79	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 80	Pasal 80	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 81	Pasal 81	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	
	Pasal 82	Pasal 82	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 83	Pasal 83	
	Ayat (1) s/d ayat (3).	Tetap.	



1	3	4	5
	Pasal 84 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 84 Tetap.	
	Pasal 85	Tetap.	
	Pasal 86 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 86 Tetap.	
	Pasal 87 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 87 Tetap.	
	Pasal 88 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 88 Tetap.	
	Pasal 89 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 89 Tetap.	
	Pasal 90	Tetap.	
	Pasal 91 Ayat (1) dan Ayat (2).	Pasal 91 Tetap.	
	Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2).	Pasal 92 Tetap.	
	Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2).	Pasal 93 Tetap.	
	Pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (2).	Pasal 94 Tetap.	
	Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2).	Pasal 95 Tetap.	
	Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2).	Pasal 96	
	Pasal 97	Tetap.	
	Pasal 98	Tetap.	
	Pasal 99 Ayat (1) s/d ayat (7).	Pasal 99 Tetap.	
	Pasal 100 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 100	



1	3	4	5
	Pasal 101 Ayat (1) s/d ayat (5).	Pasal 101	
	Pasal 102	Tetap.	
	Pasal 103 Ayat (1) s/d ayat (5).	Pasal 103	
	Pasal 104 Ayat (1) s/d ayat (4).	Pasal 104 Tetap.	
	Pasal 105 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 105 Tetap.	
	Pasal 106 Ayat (1) s/a ayat (6).	Pasal 106 Tetap.	
	Pasal 107 Ayat (1) s/d ayat (8).	Pasal 107 Tetap.	
	Pasal 108 Ayat (1) dan ayat (2).	Pasal 108 Tetap.	
	Pasal 109 Ayat (1) s/d ayat (3).	Pasal 109 Tetap.	
	Pasal 110	Tetap.	
	Pasal 111 Ayat (1) s/d ayat (5).	Pasal 111	
	Pasal 112	Tetap.	
	Pasal 113	Tetap.	
	Pasal 114 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib: a. Menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan <b>izin memanfaatkan Ruang dari pejabat yang berwenang</b> ; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan <b>izin Pemanfaatan Ruang</b> ; dan d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	Pasal 114 Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib: a. Tetap; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. tetap.	



1	3	4	5
	Pasal 115	Tetap.	
	Pasal 116	Tetap.	
	Pasal 117	Tetap.	
	Pasal 118	Tetap.	
	Pasal 119	Pasal 119	
	Ayat (1) s/d ayat (3).		
	Pasal 120	Tetap.	
	Pasal 121	Tetap.	
	BABXI <b>KETENTUAN PENYIDIKAN</b>	BABXI PENYIDIKAN	
	Pasal 122	Pasal 122	
	Ayat (1) s/d ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 123	Pasal 123	
	Ayat (1) dan ayat (2).	Tetap.	
	Pasal 124	Pasal 124	
	Ayat (1). (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai <b>dengan izin Pemanfaatan Ruang</b> dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	Tetap. (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	
	Ayat (3) dan ayat (4).	Tetap.	
	Pasal 125 Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan <b>izin Pemanfaatan Ruang</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap. Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 126	Tetap.	
	Pasal 127	Tetap.	




1	3	4	5					
	Pasal 128 Ayat (1) s/d ayat (3). <b>Ayat (4) dan ayat (5).</b> Ayat (6).	Pasal 128  Tetap. Dihapus. Tetap.	Ayat selanjutnya disesuaikan					
	Pasal 129	Tetap.						
	Pasal 130	Tetap.						
	Pasal 131	Tetap.						
	Pasal 132	Tetap.						
		<table><tr><th>NO</th><th>BAB/PASAL</th><th>CATATAN PENYEMPURNAAN</th></tr><tr><td></td><td></td><td>LAMPIRAN.. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN <b>2025</b> TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH <b>KABUPATEN NGADA</b> TAHUN <b>2025-2044</b>  Catatan: Penyesuaian tahun perencanaan</td></tr></table>	NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN			LAMPIRAN.. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN <b>2025</b> TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH <b>KABUPATEN NGADA</b> TAHUN <b>2025-2044</b>  Catatan: Penyesuaian tahun perencanaan
NO	BAB/PASAL	CATATAN PENYEMPURNAAN						
		LAMPIRAN.. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN <b>2025</b> TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH <b>KABUPATEN NGADA</b> TAHUN <b>2025-2044</b>  Catatan: Penyesuaian tahun perencanaan						



1	3	4		5
		18.	<p>Tabel Indikasi Program Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran.</li> <li>2. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.</li> <li>4. Penyesuaian tahap tahun perencanaan dengan batang tubuh yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap pertama,tahun 2025 sampai dengan tahun <b>2029</b>;</li> <li>b. Tahap kedua,tahun <b>2030</b> sampai dengan tahun <b>2034</b>;</li> <li>c. Tahap ketiga,tahun <b>2035</b> sampai dengan tahun <b>2039</b>; dan</li> <li>d. Tahap keempat,tahun <b>2040</b> sampai dengan tahun <b>2044</b></li> </ol> </li> </ol>	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	<i>h</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>